



## Kontak Kami:



**Kring Pajak**  
**1500 200**




**Situs Pajak**  
**pajak.go.id**



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



# SURAT KETERANGAN BEBAS

PPH Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor,  
PPH Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23



Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, PPh Pasal 22 impor/PPH Pasal 23

## Prosedur

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

## Persyaratan dan Dokumen

- Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan
- Permohonan Surat Keterangan Bebas
- Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat
  1. Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak
  2. Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
  3. Perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak
  4. PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan
  5. Perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan



## Jangka Waktu



Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

## Peraturan Terkait

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014

